



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.B/2022/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Jeky Panjaitan;**
Tempat Lahir : Kuta Pinang;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 15 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Raya Menteng Gg Rahayu Kel. Binjai Kec.
Medan Denai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bengkel;

Terdakwa Jeky Panjaitan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 270/Pid.B/2022/PN.Mdn, tanggal 3 Februari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2022/PN.Mdn, tanggal 3 Februari 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 1 dari 12 Halaman



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JEKY PANJAITAN bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEKY PANJAITAN beruoa pidana penjara selama **11 (sebelas)** bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kampak**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan – ringanya dan Terdakwa mengakui dan menyesali apa yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa **JEKY PANJAITAN** pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 10.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Jln. Samanhudi Kel. Jati Kec. Medan Maimun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan,, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain”*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa pergi ke jalan multatuli karena di ajak oleh teman Terdakwa untuk kerja, namun sesampainya disana Terdakwa tidak jadi bekerja lalu Terdakwa pulang dan pada saat perjalanan pulang perut Terdakwa sakit hingga akhirnya Terdakwa melihat ada sebuah rumah kosong lalu Terdakwa memanjat rumah dan masuk ke dalam rumah tersebut tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki ke dalam rumah kosong tersebut dan menanyakan kepada Terakwa kenapa Terdakwa berada dirumah



tersebut, lalu terdakwa mengaku ingin buang air besar kemudian Terdakwa diminta ikut, dan pada saat sampai di pekarangan rumah tersebut Terdakwa melarikan diri dan dikejar lalu diteriaki maling lalu warga mulai ramai dan ingin menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan kampak dari pinggang Terdakwa kemudian datang saksi korban ingin menenangkan Terdakwa tetapi Terdakwa langsung mengangkat kampak tersebut dan menggertak saksi korban, lalu kepling Bersama warga lainnya berusaha menangkap Terdakwa namun Terdakwa tetap berusaha melindungi diri Terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri hingga ke Jalan Multatuli Medan dan akhirnya Terdakwa berhasil di tangkap warga dan dibawa ke Polsek Medan Kota.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengancam saksi Wahyu Syahdina karena Terdakwa takut ketahuan bahwa Terdakwa ingin melakukan pencurian di rumah kosong tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengancam saksi Wahyu Syahdina tersebut mengakibatkan saksi Wahyu Syahdina menjadi takut dan merasa sangat terancam keselamatannya sehingga saksi Wahyu Syahdina melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing;

1. Saksi Nurhayati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;

Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;

Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 10.15 Wib Saksi sedang menjaga parker didepan Rumah Sakit Stella Maris di Jalan Samanhudi Kel. Jati Kec. Medan Maimun;



Bahwa Saksi melihat Kepling an. Hisar Sitanggang dan Fermal sedang mengejar Terdakwa sambil berteriak “maling, maling” dan kemudian warga beramai-ramai mencoba mengamankan Terdakwa dan Hisar Sitanggang mencoba membujuk Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi ikut mencoba membujuk Terdakwa agar membuang kampak yang ada ditangan Terdakwa namun Terdakwa mengayunkan kampak tersebut kearah Saksi namun Saksi berhasil mengelak;

Bahwa kemudian Terdakwa sempat mengejar Saksi dan hendak melukai Saksi namun Saksi berhasil melarikan diri menjauh dari Terdakwa yang kemudian ada sebuah sepeda motor yang menabrak Saksi hingga Saksi terjatuh di aspal;

Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri kearah Multa Tuli Medan dan kemudian warga sekitar berhasil mengamankan Terdakwa;

Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman tersebut adalah dikarenakan Terdakwa ketahuan ingin melakukan pencurian disebuah rumah kosong di Jalan F. Tandean Medan;

Bahwa kampak yang digunakan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan rasa takut dan Saksi merasa terancam oleh karena kampak tersebut dapat digunakan untuk melukai dan dapat menghilangkan nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Hisar Sitanggang, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;

Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 10.15 Wib, pada saat itu Saksi bersama dengan warga baru menyelesaikan kegiatan gotong royong di Kelurahan Jati;

Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh salah satu warga dan memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah kosong di Jl. F. Tandean No. 8 Medan, lalu Saksi bersama dengan Fermal mendatangi rumah kosong tersebut;

Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat ada seorang laki-laki yakni Terdakwa didalam pekarangan rumah kosong tersebut dan pada saat ditanyakan Terdakwa mengaku sedang buang air besar;

Bahwa kemudian Saksi bersama dengan warga lainnya mengajak Terdakwa ke kantor lurah namun Terdakwa melarikan diri yang kemudian Saksi bersama dengan warga mengejar Saksi hingga ke Jalan Samanhudi Medan;

Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah kampak dari pinggarnya dan mengacungkan kearah Saksi sambil berkata "Maling Maling kalian kubunuh kalian" dan kemudian Saksi dan warga berteriak "maling maling";

Bahwa kemudian saksi Wahyu Syahdina ikut membujuk Terdakwa agar Terdakwa mau membuang kampak tersebut namun tiba-tiba Terdakwa mengayunkan kampak tersebut dan mengejar saksi Wahyu Syahdina dan berusaha melukai saksi Wahyu Syahdina;

Bahwa kampak yang digunakan oleh Saksi tersebut dapat melukai dan dapat mengancam nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;

Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 10.15 Wib di Jl. Samanhudi Kel. Jati Kec. Medan Maimun;

Bahwa pada saat itu Terdakwa pergi ke Jalan Multatuli Medan karena diajak oleh seorang temannya untuk kerja memotong kayu broti dan membuka dynamo namun sesampainya disana ternyata pekerjaan itu tidak jadi;

Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 5 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang kerumah perut Terdakwa sakit ingin buang air besar, lalu Terdakwa melihat ada sebuah rumah kosong dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah kosong tersebut;

Bahwa kemudian tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang laki-laki dan menanyakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa didalam rumah kosong tersebut dan Terdakwa menjawab ingin buang air besar;

Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk ikut ke kantor lurah dan pada saat diluar pekarangan tersebut Terdakwa melarikan dan dikejar sambla diteriaki "maling maling" lalu warga pun beramai-ramai ingin menangkap Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan kampak dari pinggang dan Saksi korban datang dengan membawa kayu lalu Terdakwa mengangkat kampak tersebut dengan menggunakan tangannya untuk menggegarkan Saksi korban agar membuang kayu tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan para Saksi yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Kota untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut adalah oleh karena sudah ramai massa yang mau menangkap Terdakwa dan saat itu juga Saksi korban hendak memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu maka Terdakwa menggegarkan dengan menggunakan kampak tersebut untuk melindungi diri Terdakwa dan Terdakwa takut ketahuan bahwa Terdakwa ingin melakukan pencurian didalam rumah kosong tersebut;

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada Tahun 2012 terkait dengan tindak pidana penganiayaan;

Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah kampak;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib berdasarkan laporan pengaduan saksi Wahyu Syahdina ke Polsek Medan Kota;

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Wahyu Syahdina;

Bahwa, benar kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa pergi ke Jalan Multatuli Medan karena diajak oleh seorang temannya untuk kerja memotong kayu broti dan membuka dynamo namun sesampainya disana ternyata pekerjaan itu tidak jadi;

Bahwa, benar saat hendak pulang perut Terdakwa sakit hingga Terdakwa melihat sebuah rumah kosong dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah kosong tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Hisar Sitanggang bersama dengan warga mendatangi Terdakwa dan menanyakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab ingin buang air besar;

Bahwa, benar kemudian saksi Hisar Sitanggang bersama dengan warga mengajak Terdakwa untuk pergi ke kantor lurah namun setelah keluar dari pekarangan rumah kosong tersebut Terdakwa melarikan diri dan kemudian Terdakwa diteriaki "Maling..Maling";

Bahwa, benar Terdakwa melarikan diri menuju ke Jl. Multa Tuli Medan yang kemudian warga berusaha menangkap Terdakwa namun Terdakwa mengeluarkan kampak dari pinggangnya dan mengacungkannya kepada warga;

Bahwa, benar Saksi korban yang pada saat itu sedang menjaga parkir di Rumah Sakit Stella Maris ikut membujuk Terdakwa agar meletakkan kampak tersebut namun Terdakwa mengayunkan kampak tersebut kearah Saksi korban namun Saksi korban berhasil mengelakkan kampak tersebut;

Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena takut ketahuan ingin melakukan pencurian didalam rumah kosong tersebut;

Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 7 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, benar perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban merasa takut dan nyawa Saksi korban terancam;

Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya;

Bahwa, benar Terdakwa pernah dihukum pada Tahun 2012 sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa **Jeky Panjaitan** merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Jeky Panjaitan** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol ataupun gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maupun barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa diajak oleh Teman Terdakwa ke Jl. Samanhudi Kel. Jati Kec. Medan Maimun untuk bekerja memotong kayu broti dan membuka dynamo namun sesampainya

Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 9 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana ternyata pekerjaan itu tidak jadi kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang kerumah perut Terdakwa sakit ingin buang air besar, lalu Terdakwa melihat ada sebuah rumah kosong dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah kosong tersebut dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang laki-laki dan saksi Hisar Sitanggang menanyakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa didalam rumah kosong tersebut dan Terdakwa menjawab ingin buang air besar, selanjutnya Terdakwa diminta untuk ikut ke kantor lurah dan pada saat diluar pekarangan tersebut Terdakwa melarikan dan dikejar sambil diteriaki "maling maling" lalu warga pun beramai-ramai mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melarikan diri ke Jl. Multa Tuli dan pada saat di Jl. Multatuli Medan, saksi Wahyu Syahdina membujuk Terdakwa agar menjatuhkan kampak yang sebelumnya dikeluarkan oleh Terdakwa dari pinggangnya tetapi Terdakwa langsung mengangkat kampak tersebut dan menggertak saksi Wahyu Syahdina sambil berkata "maling, maling kau kubunuh nanti kau" sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Wahyu Syahdina merasa takut dan terancam nyawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah oleh karena sudah ramai massa yang mau menangkap Terdakwa dan saat itu juga saksi Wahyu Syahdina hendak memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu maka Terdakwa menggertak dengan menggunakan kampak tersebut untuk melindungi diri Terdakwa dan Terdakwa takut ketahuan bahwa Terdakwa ingin melakukan pencurian didalam rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada Tahun 2012 terkait dengan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang mana oleh karena Terdakwa takut ketahuan ingin melakukan pencurian didalam rumah kosong tersebut sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya yang mana selain menimbulkan rasa takut juga dapat mengakibatkan luka serius hingga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang terkena barang bukti berupa kampak tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 10 dari 12 Halaman



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Pengancaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kampak, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya dan dilakukan dalam tindak kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maupun tindak pidana lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jeky Panjaitan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Jeky Panjaitan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah kampak;

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Senin** tanggal **21 Maret 2022** oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.** dan **Jarihat Simarmata, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Potalfin Siregar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Aprilda Yanti Hutasuht, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 12 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Potalfin Siregar, S.H.

Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN.Mdn Halaman 13 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)